

ABSTRAK

Penduduk Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dalam Islam wajib hukumnya untuk mengonsumsi baik untuk kebutuhan di dalam tubuh ataupun di luar tubuh dengan produk yang halal. Dahulu, kosmetik hanya menggunakan bahan-bahan yang terdapat di alam, seperti tumbuh-tumbuhan. Seiring berkembangnya industri kosmetik dan teknologi, bahan kosmetik dapat dihasilkan dari rekayasa kimia sehingga pembuatannya lebih rumit. Kosmetik yang menggunakan label halal maka proses dan bahannya halal. tetapi banyak ditemukan isu-isu mengenai label halal dalam kosmetik yang sesuai, maka dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai label halal serta hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syari'ah. Sumber dalam penelitian ini ada tiga, yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sementara untuk pengumpulan data menggunakan metode triangulasi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini, bahwa 1) proses labelisasi halal dalam produk kosmetik tidak terdapat proses yang pasti. Label halal dicantumkan pada produk kosmetik apabila produk tersebut memiliki sertifikat halal dari lembaga yang resmi, yaitu MUI. Dalam proses notifikasi kosmetik, pelaku usaha mengirimkan desain produk kosmetik, dan apabila mempunyai sertifikat halal, maka wajib dicantumkan ke dalam kemasan produk. 2) Berhias diri atau menggunakan produk kosmetik diperbolehkan dalam Islam dengan kegunaan yang sesuai syar'i dan penggunaan kosmetik diharuskan dengan produk kosmetik halal. dalam UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai label halal, bahwa tidak diperbolehkan mencantumkan label halal apabila tidak melewati proses yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Labelisasi, Produk Kosmetik, Halal

ABSTRACT

Indonesian population, the majority of whom are Muslim. In Islam it is obligatory to consume both for the needs of the body or outside the body with halal products. In the past, cosmetics only used ingredients found in nature, such as plants. Along with the development of the cosmetics and technology industry, cosmetic ingredients can be produced from chemical engineering so that the manufacture is more complicated. Cosmetics that use halal labels, the process and materials are halal, but there are many issues regarding the label halal in cosmetics accordingly, in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates halal labels and the rights and obligations of consumers and business actors.

This study uses descriptive qualitative methods using two approaches, namely normative juridical approach and syari'ah approach. The sources in this study are three, namely primary, secondary, and tertiary data sources. While for data collection using the triangulation method, namely interviews, observation, and documentation.

The results of this study, that 1) halal labeling process in cosmetic products there is no definite process. Halal labels are included in cosmetic products if the product has a halal certificate from an official institution, namely MUI. In the cosmetic notification process, business operators send cosmetic product designs, and if they have a halal certificate, they must be included in the product packaging. 2) Self-adornment or using cosmetic products is permissible in Islam with proper usage of syar'i and the use of cosmetics is required with halal cosmetic products. in the Consumer Protection Law regulates the halal label, that it is not permitted to include a halal label if it does not go through a predetermined process.

Keywords: Labeling, Cosmetic Products, Halal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xx
MOTTO.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Sistematika Pembahasan.....	14
 BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Hukum Islam.....	16
1. Pengertian Hukum Islam.....	16
2. Kosmetik dalam Hukum Islam.....	18
3. Kewajiban Berhias Diri dalam Islam.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	28
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	28
2. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	30
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	34
4. Ketentuan Mengenai Sanksi UU Perlindungan Konsumen	38
C. Label Halal.....	41
1. Pengertian Label Halal.....	41
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Labelisasi Halal Produk Kosmetik	43
D. Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM)	45

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Sifat Penelitian.....	48
C. Pendekatan Penelitian.....	48
D. Lokasi Penelitian.....	49
E. Sumber Data	49
F. Metode Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisis Data	54
 BAB IV HASIL PENELITIAN.....	 56
A. Gambaran Umum Balai Besar POM Surabaya.....	56
1. Sejarah Berdirinya Balai Besar POM Surabaya	56
2. Tugas dan Fungsi Balai Besar POM Surabaya.....	57
3. Letak Geografis Balai Besar POM Surabaya	59
4. Visi dan Misi Balai Besar POM Surabaya.....	60
5. Program Kerja Balai Besar POM Surabaya.....	61
6. Struktur Organisasi Balai Besar POM Surabaya	62
B. Proses Labelisasi Halal Produk Kosmetik Balai Besar POM Surabaya.....	63
1. Sertifikasi Halal Produk Kosmetik oleh LPPOM MUI Jawa Timur	63
2. Proses Labelisasi Halal Produk Kosmetik di Balai Besar POM	

Surabaya.....	70
C. Tinjauan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Berlabel Halal..	85
1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Produk Kosmetik Berlabel Halal.....	85
2. Tinjauan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmeti Berlabel Halal.....	96
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	I
RIWAYAT HIDUP.....	XXIX

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Denah Lokasi Balai Besar POM Surabaya	58
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Sumber Data Primer.....	52
Tabel 3.2: Sumber Data Sekunder	53
Tabel 3.3: Sumber Data Tersier	54
Tabel 3.4: Data Informan	55
Tabel 4.1: Produk Kosmetik Halal di Balai Besar POM Surabaya	86

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1: Struktur Organisasi Balai Besar POM Surabaya.....	64
Bagan 4.2: Alur proses sertifikasi produk kosmetik di LPPOM MUI	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian Balai Besar POM Surabaya.....	I
Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian LPPOM MUI Jawa Timur	II
Lampiran 3: Pedoman Wawancara LPPOM MUI Jawa Timur.....	III
Lampiran 4: Pedoman Wawancara Balai Besar POM Surabaya.....	V
Lampiran 5: Transkrip Wawancara LPPOM MUI Jawa Timur	VIII
Lampiran 6: Transkrip Wawancara Balai Besar POM Surabaya.....	XIV
Lampiran 7: Surat Keterangan Wawancara LPPOM MUI Jatim.....	XXIII
Lampiran 8: Surat Keterangan Wawancara BBPOM Surabaya	XXIV
Lampiran 9: Foto Wawancara di LPPOM MUI Jawa Timur.....	XXV
Lampiran 10: Foto Wawancara di Balai Besar POM Surabaya	XXVI
Lampiran 11: Foto Kosmetik Ilegal Temuan BBPOM Surabaya.....	XXVII

DAFTAR SINGKATAN

ACD	: <i>Asian Direct Cosmetic</i>
BPJPH	: Badan Penyelenggara Jaminan Perlindungan Halal
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
CPKB	: Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
KLIK	: Kemasan, Label, Ijin Edar, Kadaluarsa
LPKSM	: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
LPPOM MUI	: Lembaga Pemeriksa Pangan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
POM	: Pemeriksaan Obat dan Makanan
SJH	: Sistem Jaminan Halal
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UPT	: Unit Pelaksana Teknis

